

**MENGESAHKAN**

**SALINAN FOTO COPY**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**NOMOR : 103 /L-90/ABA.DCC-BL**

**BANDAR LAMPUNG, TGL: 21 7 - 2000**

**WAKIL DIREKTUR I**

**ABA DIAN CIPTA CENDIKIA**

**Desti Nurdianti, S.S., M.Hum.**

**NIK. 1301010149**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 30/D/O/2000 ✓

tentang

PENDIRIAN AKADEMI BAHASA ASING DIAN CIPTA CENDIKIA DI BANDAR LAMPUNG  
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS  
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII DI LINGKUNGAN AKADEMI BAHASA ASING  
DIAN CIPTA CENDIKIA DI BANDAR LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;

b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap pendirian Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung pemberian status Terdaftar kepada Program Studi Bahasa Inggris untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 85/M Tahun 1999;

b. Nomor 135/Tahun 1999;

c. Nomor 335/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :  
Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;

b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;

c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;

d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;

e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;

f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;

g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;

h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;

i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;

j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;

k. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II di Palembang Nomor : 740a/002/2/KL/2000 tanggal 16 Februari 2000;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikar Tinggi pada bulan Maret 2000.



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin pendirian Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung.
- Kedua : Memberikan status Terdaftar kepada Program Studi Bahasa Inggris untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung.
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;  
b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 29 MARET 2000


A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO  
NIP 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
a.n. Kepala bagian Tatalaksana  
Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan

  
Abu Bakar SH.  
NIP 131 105 415